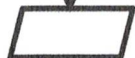
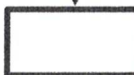
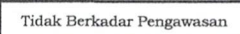
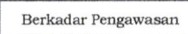
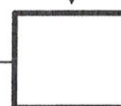




KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	000.8.3.3/001/ITDA/2026
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Januari 2026
Disahkan oleh	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nama Standar Operasional Prosedur	<i>Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Kepada Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan</i>

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan; dan d. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan.
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
-	ATK, Laptop, Printer, Internet.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam <i>Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Kepada Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan</i> dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan dalam <i>Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Kepada Pelapor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan</i> .	1. Agenda Surat Masuk dan Keluar 2. Surat Perintah Inspektur 3. Risalah Rapat

No.	Aktivitas	Masyarakat / Pegawai / APH	Pelaksana				BUPATI	APH	Mutu Baku			Ket
			Sekretariat Tim Pengaduan	Penelaah Aduan	Inspektur	Tim Pemeriksa			Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Mengirimkan informasi/pengaduan kepada Bupati dan/atau Tim/Unit Penerima Pengaduan, melalui : Surat, Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah, situs resmi pemerintah daerah, SP4N-LAPOR, Website SAPA HSS, Call Center, Media Sosial, Faksimile, SMS Center Pemerintah Daerah, Email dan/atau Aplikasi/media pengaduan lainnya.								Pengaduan dan data dukung	5 menit	Laporan Pengaduan	
2.	Mencatat pengaduan yang diterima melalui semua media yang tersedia dan melakukan validasi pelapor diteruskan kepada Tim Penelaah audit pendahuluan dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan Perbup No. 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Pelapor.								Laporan pengaduan dan data dukung	25 menit	Materi pengaduan	
3.	Melaksanakan analisis pengaduan, kelengkapan informasi pengaduan (5W+1H+1E), mengkategorikan apakah termasuk ke dalam pengaduan berkadar pengawasan atau pengaduan tidak berkadar pengawasan.								Materi pengaduan	3 hari	Resume hasil telaah	
4.	Berdasarkan hasil telaah pengaduan mempertimbangkan: 1) Mendisposisi pengaduan dan hasil telaah pengaduan yang dianggap tidak berkadar pengawasan untuk dijadikan sebagai data/bahan informasi. 2) Mendisposisi pengaduan dan hasil telaah pengaduan yang berkadar pengawasan untuk diteruskan ke proses audit kepada Tim Pemeriksa.								Resume hasil telaah	1 hari	Catatan Inspektur dan Surat Perintah Tugas	
5.	1) Hasil telaah pengaduan yang tidak berkadar pengawasan : Menerima dan meneruskan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan ke kanal pengaduan sesuai klasifikasi pelaporan 2) Hasil telaah pengaduan yang berkadar pengawasan: Melakukan proses tindak lanjut hasil penelaahan oleh tim penelaah audit pendahuluan dengan pihak terkait. Tim Audit melakukan konfirmasi, klasifikasi, penelitian, pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan kebenaran terjadinya pelanggaran/fraud. Menyampaikan Rancangan Laporan Hasil Audit Ke Inspektur Daerah								Surat pengaduan, data dukung, resume hasil telaah, catatan Inspektorat dan Surat Perintah Tugas	30 hari	Jika tidak berkadar pengawasan berupa catatan inspektorat; Jika berkadar pengawasan berupa Rancangan LHA	

No.	Aktivitas	Masyarakat / Pegawai / APH	Pelaksana				BUPATI	APH	Mutu Baku			Ket
			Sekretariat Tim Pengaduan	Penelaah Aduan	Inspektur	Tim Pemeriksa			Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Memberikan keputusan mengenai hasil audit : - Laporan Hasil Audit yang ditemukan indikasi tindak pidana disampaikan kepada Bupati dan APH. - Laporan Hasil Audit yang tidak ditemukan indikasi tindak pidana disampaikan kepada Bupati								Rancangan Hasil Audit	1 hari	Laporan Hasil Audit	
7.	Menerima Laporan Hasil Audit								Laporan Hasil Audit			

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



KIKI RACHMAWATI, S.T., M.T., CGCAE., CFrA
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19790813 200804 2 002